



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0021/Pdt.P/2020/PA.Klp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan (*itsbat*) Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan AIS Nasution RT. 29 RW. 03 Kelurahan Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan AIS Nasution RT. 29 RW. 03 Kelurahan Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0021/Pdt.P/2020/PA.Klp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 04 September 2004 di Desa Pematang Panjang Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh H. Husin Kadri dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sudarsono

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2020/PA.Klp



dengan mahar berupa uang sebesar sepuluh ribu rupiah dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Darham dan Ahmad Syahwani namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa, pada saat akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
4. Bahwa, setelah akad nikah tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
5. Bahwa, kini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama **Anak**, lahir tanggal 21 Oktober 2005;
6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara ini sesuai dengan keterangan surat tidak mampu yang dikeluarkan oleh kantor desa Pematang Panjang, Nomor 242/SKTM/PPJ-SHT/V/2020 dan diketahui oleh Kepala Desa Pematang Panjang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 2004 di Desa Pematang Panjang Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

*Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2020/PA.Klp*



seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang telah mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W16-A9/463/HK.05/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang menetapkan bahwa mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kuala Pembuang Tahun Anggaran 2020;

Bahwa Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada tanggal 15 Mei 2020 telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

#### **I. Bukti Surat**

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara atas nama **Pemohon I** (Pemohon I) Nomor 471.1/61/KP.II-PEM/V/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani Lurah Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan tanggal 06 Mei 2020. Bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara atas nama **Pemohon II** (Pemohon II) Nomor 471.1/68/KP.II-PEM/V/2020 yang dikeluarkan dan

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2020/PA.Klp



ditandatangani Lurah Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan tanggal 13 Mei 2020. Bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);

- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6207011512070056 atas nama **Pemohon I** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan tanggal 11 Juli 2019. Bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.3);

## **II. Bukti Saksi**

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir Pematang Kambat 10 Oktober 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Pematang Ubar RT. 010 RW. 002 Desa Pematang Panjang Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak seibu dari Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 04 September 2004 di Desa Pematang Panjang karena saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu desa yang bernama H. Husin Kadri;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sudarsono;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada penghulu untuk melaksanakan ijab qabul dengan Pemohon I;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2020/PA.Klp



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Darham dan Ahmad Syahwani;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sebesar sepuluh ribu rupiah dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama berumah rumah tangga, tidak ada pihak lain yang menyangkal atau merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, karena Pemohon I dan Pemohon II sudah menyerahkan urusan pencatatan pernikahan mereka ke KUA setempat melalui penghulu desa tetapi sampai sekarang berkas tersebut tidak diteruskan ke KUA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan agar mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 12 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Pematang Ubar RT. 010 RW. 002 Desa Pematang Panjang Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan. Setelah saksi

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2020/PA.Klp



bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 04 September 2004 di Desa Pematang Panjang karena saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu desa yang bernama H. Husin Kadri;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sudarsono;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada penghulu untuk melaksanakan ijab qabul dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Darham dan Ahmad Syahwani;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sebesar sepuluh ribu rupiah dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama berumah rumah tangga, tidak ada pihak lain yang menyangkal atau merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2020/PA.Klp





- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, karena Pemohon I dan Pemohon II sudah menyerahkan urusan pencatatan pernikahan mereka ke KUA setempat melalui penghulu desa tetapi sampai sekarang berkas tersebut tidak diteruskan ke KUA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan agar mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut

*Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2020/PA.Klp*



Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, domisili Pemohon I dan Pemohon II berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Pembuang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kuala Pembuang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya pemeriksaan persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum hari dan tanggal persidangan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 04 September 2004 di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pengesahan (itsbat) Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu alasan karena pernikahan tidak tercatat dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

*Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2020/PA.Klp*





Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil telah mempunyai alasan hukum untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi persoalan berikutnya adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta apakah pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukti (P.1, P.2 dan P3), semuanya telah bermeterai cukup dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 dan P.2) merupakan akta di bawah tangan, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak

*Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2020/PA.Klp*



dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2 dan P.3) adalah fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan Pemohon II berstatus isteri dari Pemohon I sehingga mempunyai hubungan hukum dan kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2020/PA.Klp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 September 2004 menurut agama Islam di Desa Pematang Panjang Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang bertindak sebagai orang yang menikahkan adalah penghulu desa yang bernama H. Husin Kadri, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sudarsono, ijab kabul dilaksanakan ayah kandung Pemohon II dengan mewakilkan kepada penghulu desa dengan Pemohon I dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Darham dan Ahmad Syahwani dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami-istri dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, karena Pemohon I dan Pemohon II sudah menyerahkan urusan pencatatan

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2020/PA.Klp



pernikahan mereka ke KUA setempat melalui penghulu desa tetapi sampai sekarang berkas tersebut tidak diteruskan ke KUA;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan agar mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dalam permohonan pengesahan nikah ini, Majelis Hakim perlu memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan untuk mencatatkan perkawinan tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan perkawinan hak-hak sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta autentik yang diakui oleh undang-undang yang berkaitan erat dengan administrasi kependudukan lainnya;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2020/PA.Klp



Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa memang sebagian masyarakat Indonesia masih awam dan minim kesadaran hukumnya untuk mencatatkan perkawinan mereka ke Kantor Urusan Agama dan masih ada asumsi pada sebagian masyarakat bahwa melaksanakan pernikahan di hadapan pejabat yang berwenang dan mencatatkan perkawinan tersebut tidaklah penting, mereka beranggapan pernikahan yang dilaksanakan secara Islam di hadapan imam setempat sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami istri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena pada dasarnya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, tidak tercatatnya perkawinan pada Kantor Urusan Agama merupakan satu bentuk pelanggaran dari perintah Undang-Undang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, namun apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak diakomodir (tidak disahkan pernikahan mereka), Majelis Hakim menilai akan menyebabkan kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon I dan Pemohon II terutama bagi anak keturunan Pemohon I dan Pemohon II, mereka tidak sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya sebagai warga negara;

Menimbang, walaupun demikian, peraturan perundang-undangan masih membuka ruang agar pernikahan yang dilaksanakan secara Islam, memenuhi syarat dan rukun namun tidak tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan mengajukan permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah, disamping itu Majelis Hakim menilai tidak tercatatnya perkawinan mereka bukan karena suatu kesengajaan namun karena minimnya pengetahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang prosedur pernikahan ke Kantor Urusan Agama, selain itu datangnya Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama mempertegas i'tikad baik dan kepatuhan mereka terhadap aturan supaya perkawinan mereka diakui oleh hukum;

Menimbang, bahwa hal yang paling penting dari pemeriksaan pengesahan (*itsbat*) nikah ini adalah apakah syarat dan rukun ketika

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2020/PA.Klp



Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan sudah terpenuhi atau tidak. Dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram, bukan saudara sesusuan dan Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Pemohon I sebagaimana petunjuk al-Quran surat an-Nisa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi;

Menimbang, bahwa selain itu juga telah terbukti pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang dan ada saksi yang ditunjuk secara khusus untuk mempersaksikan pernikahan mereka, oleh karena itu Majelis Hakim menilai ketentuan saksi pernikahan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain saksi untuk sahnya suatu perkawinan, wali juga merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II dan wali tersebut telah melakukan ijab kabul yang diwakilkan kepada H. Husin Kadri dengan Pemohon I selaku mempelai laki-laki, maka Majelis Hakim menilai keberadaan wali dan terlaksananya ijab kabul sebagai bagian dari rukun nikah telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 27 dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, dalam hal ini kewajiban suami untuk membayar mahar kepada istrinya telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2020/PA.Klp





Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan. Hal ini terjadi bukan atas dasar kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II karena sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan akan tetapi tidak diteruskan pengurusannya kepada Kantor Urusan Agama setempat sehingga berakibat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan tidak mempunyai akta nikah, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'adat Tholibin* IV : 254, yaitu :

وفي الدعوى بـ نكاح على امرأة ذكر صدقته وشروطه من زوجي وشاهدي عدول

Artinya : "*Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat halangan menikah menurut hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam serta dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak-kepentingan anak yang lahir dari perkawinan

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2020/PA.Klp



tersebut, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 2004 di Desa Pematang Panjang Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W16-A9/463/HK.05/V/2020 tanggal 12 Mei 2020, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kuala Pembuang Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 2004 di Desa Pematang Panjang Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kuala Pembuang Tahun Anggaran 2020.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawwal 1441 Hijriah oleh kami **Hj. Susilawati, S.E.I** sebagai Ketua Majelis, **Dedi Jamaludin, Lc.** dan **Eko Apriandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Qamaruddin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2020/PA.Klp



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dedi Jamaludin, Lc.**

**Hj. Susilawati, S.E.I**

Hakim Anggota II,

**Eko Apriandi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Qamaruddin, S.H.I., M.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
3. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>256.000,00</b>

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2020/PA.Klp